



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Kabupaten Pati perlu pengaturan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Bapedal No 1 Tahun 1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sebutan lain yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Pati;
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
7. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha/atau kegiatannya menghasilkan B3;

8. Pengumpulan limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
9. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;
10. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
11. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
12. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
13. Badan Usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha terterabidang atau subbidang pengelolaan limbah B3
14. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Pengumpulan skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan mengelola limbah B3 wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB II

PELAKU PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Kegiatan yang wajib dilengkapi Izin

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin sebagaimana tersebut pada Pasal 2 terdiri atas kegiatan :
 - a. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - b. Izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - c. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan izin apabila :
 - a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau;
 - b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
- (4) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

Pasal 4

Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3

Bagian Kedua
Pengumpul

Pasal 5

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan.

Pasal 6

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. Nama penmgangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan Bupati.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 7

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3
- (2) Pengumpul limbah B3 bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan.

Bagian Ketiga
Pengolahan

Pasal 8

Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan:

- a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung;
- b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 9

- (1) Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 diberikan oleh Instansi yang menangani urusan pertanahan sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
 - a. Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurugan sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;

- c. Mempunyai sistem drainase yang baik;
- d. Jarak minimum antar lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter.

Pasal 11

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama

Persyaratan dan Isian Formulir Permohonan

Izin Pengelolaan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. foto copy dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
 - b. foto copy Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- f. foto copy Izin Lokasi;
- g. foto copy Izin Gangguan (HO);
- h. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- i. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
- j. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
- k. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- l. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
- m. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3
- n. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan
- o. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
- p. Tata letak saluran drainase (pengumpulan limbah B3 fasa cair
- q. foto copy Kartu dan Tanda Penduduk Pemohon

Pasal 13

Permohonan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemrosesan

Pasal 14

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan
- d. finalisasi keputusan izin.

Pasal 15

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
- (2) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 16

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berbentuk Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab;
 - b. Jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban yang harus dilakukan;
 - f. Persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - g. Masa berlaku izin;
 - h. Sistem pengawasan; dan
 - i. Pelaporan.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 18

- (1) Izin berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI PATI,
Ttd
T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 465

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 44
TAHUN 2009 TENTANG IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
KOP PERUSAHAAN

<p>Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal : <u>Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3</u></p>	<p style="text-align: right;">Pati, Kepada Yth. Bupati Pati Melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pati Jl. Ki Juru Mertani No 2 Pati di Pati</p>
--	--

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

FORM I. KETERANGAN PEMOHON			
1.	Nama Pemohon	:	Kode Pos :
2.	Alamat	:	
3.	No. Telp/ Fax	:	
4.	Alamat E-mail	:	

FORM II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN			
1.	Nama Perusahaan	:	Kode Pos : 1. Izin Pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas / oli bekas. 2. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 3. Izin Penyimpan Sementara Limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan.
2.	Alamat	:	
3.	No. Telp. Fax	:	
4.	Jenis Usaha	:	
5.	No/Tgl Akte Pendirian	:	
6.	NPWP	:	
7.	Jenis Izin yang diajukan *)	:	

	Izin – izin dan persetujuan yang diperoleh		Izin / Persetujuan	No. Izin / Persetujuan
8.		:		
		1	Akte Perusahaan
		2	SIUP
		3	Asuransi Pengelolaan
		4	LH
		5	IMB
		6	Izin Lokasi
		7	Izin HO
			1.

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Pati,.....

Meterai 6.000	Hormat Kami,
	Cap Perusahaan

	Direktur

*) lingkari sesuai dengan izin yang diajukan

BUPATI PATI
Ttd
TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR 44
TAHUN 2009 TENTANG IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		Pati,
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Bupati Pati
Perihal	:	Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3	Melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pati Jl. Ki Juru Mertani No 2 Pati di Pati

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

FORM I. KETERANGAN PEMOHON			
1.	Nama Pemohon	:	Kode Pos :
2.	Alamat	:	
3.	No. Telp/ Fax	:	
4.	Alamat E-mail	:	


FORM II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN			
1.	Nama Perusahaan	:	Kode Pos :
2.	Alamat	:	
3.	No. Telp. Fax	:	
4.	Jenis Usaha	:	
5.	No/Tgl Akte Pendirian	:	
6.	NPWP	:	

FORM III. KETERANGAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG DIAJUKAN			
1.	Jenis Izin *)	:	Pengumpulan/Pengolahan/Penyimpanan
2.	Sifat Izin	:	Perpanjangan
3.	Tanggal Habis Masa berlaku Izin sebelumnya	:	
4.	Laporan Hasil Kegiatan	:	(Harus dilampirkan)

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Pati,.....

Hormat Kami,



Cap Perusahaan

.....

Direktur

*) coret yang tidak perlu


BUPATI PATI

Ttd

TASIMAN

PERSYARATAN PENGEMASAN LIMBAH B3

- Pengemasan hanya menggunakan kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang berada dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak.
- Limbah B3 yang disimpan dalam satu kemasan adalah limbah yang sama, atau memiliki karakteristik yang sama, atau dengan limbah lain yang karakteristiknya saling cocok.
- Pengisian limbah B3 dalam satu kemasan harus dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis limbah, pengaruh pemuaiannya, pembentukan gas dan kenaikan tekanan selama penyimpanan.
- Kemasan yang telah diisi harus diberi identifikasi (simbol dan label) dan selalu dalam keadaan tertutup dengan baik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kemasan min 1 kali/minggu.




A : Kemasan drum penyimpanan limbah B3 cair.

B : Kemasan drum penyimpanan limbah B3 sludge / padat.


PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

a. Penyimpanan Kemasan Limbah B3

- Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 2 (dua) kemasan;
- Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya.
- Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan.
- Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter.
- Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
- Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.




Pola penyimpanan kemasan drum di atas pallet



Penyimpanan kemasan limbah B3 dengan rak

b. Penyimpanan Tangki

1. Sekitar tangki harus dibuat tanggul yang dilengkapi saluran pembuangan yang menuju ke bak penampung.
2. Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dari kapasitas maksimum volume tangki.
3. Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak menimpa tangki lain.
4. Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.



Tempat penyimpanan limbah B3 dalam jumlah besar (tangki)

c. Persyaratan Umum Bangunan Penyimpanan Limbah B3

1. Memilikirancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau akan disimpan.
2. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai yang dilengkapi dengan kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan.
4. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
5. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku.
6. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1 %. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan penyimpanan.

d. Persyaratan Khusus Bangunan Penyimpanan Limbah B3

1. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar.

- Jika bangunan penyimpanan limbah B3 berdampingan dengan gudang, maka harus dibuat tembok pemisah tahan api.
- Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api.
- Jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
- Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan agar digunakan tiang-tiang beton bertulang yang tidak ditembusi oleh kabel listrik.
- Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran.
- Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan instalasi yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (explosion proof).
- Memiliki : sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran, persediaan air untuk pemadam api, hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.

2. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah meledak.

- Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat tahan ledakan dan kedap air.
- Konstruksi lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping).
- Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- Desain bangunan dirancang sedemikian rupasehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.

3. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.

- Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
- Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

4. Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki.

- Tangki penyimpanan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
- Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang kedap air.
- Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungannya harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Sarana lain yang Harus Tersedia

1. Peralatan dan sistem pemadam kebakaran.
2. Pagar pengaman.
3. Pembangkit listrik cadangan.
4. Fasilitas pertolongan pertama.
5. Peralatan komunikasi.
6. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan.
7. Pintu darurat.
8. Alarm.

BUPATI PATI

Ttd

TASIMAN

